

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG IZIN  
USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN TERHADAP  
PENCEGAHAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN KAYU  
TANPA IZIN DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Syariah dan Hukum*



**Oleh:**

**M. DONI SAPUTRA**

**NIM. 11820710410**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1447 H/2025 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Efektivitas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Terhadap Pencegahan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Tanpa Izin di Kabupaten Kampar Provinsi Riau”** yang ditulis oleh:

Nama : M. DONI SAPUTRA

NIM : 11820710410

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2025

Pembimbing 1

**Dr. H. Abu Samah, MH**  
**NIK. 130112055**

Pembimbing 2

**Joni Alizon, SH, MH**  
**NIK. 130217041**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Efektivitas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Terhadap Pencegahan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Tanpa Izin di Kabupaten Kampar Provinsi Riau** yang ditulis oleh :

Nama : M. DONI SAPUTRA  
NIM : 11820710410  
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senen, 7 Juli 2025  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Juli 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Ahmad Mas'ari, S.HI., MA**

Sekretaris  
**Ilham Akbar, S.HI., SH., MH**

Penguji I  
**Syafrinaldi, SH., MA**

Penguji II  
**Martha Hasanah., SH., MH**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Magfirah, MA**

NIP.19741025 200312 1 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. DONI SAPUTRA  
 NIM : 11820710410  
 Tempat/Tgl. Lahir : Ranah/ 31 Agustus 1999  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Terhadap Pencegahan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Tanpa Izin Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, ,

Yang membuat pernyataan

  
 M. DONI SAPUTRA  
 NIM. 11820710410





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**M. DONI SAPUTRA (2025) : EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN TERHADAP PENCEGAHAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN KAYU TANPA IZIN DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**

Adapun penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Industri Primer Hasil Hutan menjelaskan bahwa setiap kegiatan usaha Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) wajib memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHH). Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat tempat-tempat pengelolaan hasil hutan berupa kayu yang beroperasi tanpa memegang izin apapun. Hal ini merupakan gambaran bahwa peraturan yang telah ditetapkan jika tidak di terapkan secara maksimal maka akan ada celah-celah bagi para perambah hutan untuk mengelola hasil hutan berupa kayu sesukanya saja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan dalam mencegah pengelolaan hasil hutan berupa kayu tanpa izin serta konsekuensi hukum apa yang akan didapatkan oleh para pelaku yang mengelola hasil hutan kayu tanpa izin sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*Status Approach*) dan pendekatan kasus, dengan teknik pengumpulan data sekunder seperti peraturan-undangan, buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya. Analisa data yang digunakan adalah metode data kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan belum secara menyeluruh efektif dalam mencegah pengelolaan hasil hutan berupa kayu tanpa izin. Masih banyak terdapat tempat-tempat pengelolaan hasil hutan berupa kayu yang biasa disebut sawmil yang beroperasi tanpa mengantongi izin apapun, hal ini tentu berkaitan dengan lemahnya pengawasan aparat terkait dan lemahnya penegakan hukum atas peraturan ini kepada para pelaku illegal logging. Hal ini tentu ini bertolak belakang dengan tujuan dari peraturan yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Kelestarian Hutan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Industri Primer, Pengelolaan Hasil Hutan



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang tiada henti memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulisan skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Adapun skripsi ini berjudul “Efektivitas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Industri Primer Hasil Hutan Terhadap Pencegahan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Tanpa Izin di Kabupaten Kampar Provinsi Riau” Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Ahmad Dawanir (almarhum) dan Ibunda Asnimurti yang telah mengasuh dan mendidik penulis serta doa yang tiada henti dan memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Maghfirah, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. BapakDr. Muhammad Darwis, S.HI., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Febri Handayani, SH., MH, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Abu Samah, MH, selaku Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam hal materi untuk menyelesaikan skripsi ini.Bapak Joni Alizon, SH., MH selaku Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam hal penulisan dan metodologi untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Asril, S.HI, MH, selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Kepada Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa bermanfaat untuk perkembangan serta kemajuan penulis.
8. Kepada Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani sepenuh hati terkait administrasi penulis selama menjadi Mahasiswa.
9. Kepada Keluarga tercinta, Muhammad Ridwan, S.Kom (Kakak Laki-Laki), Nur Azmi, S.I.Kom (Kakak Perempuan), Muhammad Zul





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arsi, Muhammad Kausar (Adik Laki-Laki), Mawaddah warahmah, Farhatun Nikmah (Adik Perempuan) yang selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

10. Kepada semua rekan rekan Dewan/ Anggota Saka Wira Kartika Kodim 0313/KPR, rekan-rekan Dewan Kerja Ranting dan Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kampar dan terkhusus untuk seluruh Sahabat karib (Habibi, SH, Zachary Alwi, M. Haviez Shodiqi, S. Sos, Kamal Abdul Gani, S. Sos Rahmad Hidayat, A.md, Putri Rahayu, Deni Rahmatullah, S. Pd, Padli Rahman, S. Sos) yang telah membantu dan membangkitkan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Penulis

**M. DONI SAPUTRA**  
**NIM. 11820710410**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>A. Karangka Teori .....</b>	<b>9</b>
<b>1. Definisi Efektivitas .....</b>	<b>9</b>
1) Pengertian Efektivitas .....	9
2) Efektivitas Hukum .....	11
3) Teori Efektivitas Hukum .....	12
4) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum .....	13
<b>2. Definisi Hutan .....</b>	<b>17</b>
1) Pengertian Hutan .....	17
2) Jenis-Jenis Hutan .....	20
3) Fungsi Pokok Hutan .....	24



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Manfaat Hutan .....	31
5) Hasil Hutan .....	34
<b>3. Perlindungan dan Pemanfaatan Hutan.....</b>	<b>35</b>
<b>4. Regulasi Pengelolaan Hasil Hutan .....</b>	<b>38</b>
<b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Sumber Data .....	46
D. Teknik Pengumpulan Data .....	47
E. Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Efektivitas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Industri Primer Hasil Hutan Terhadap Pencegahan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Tanpa Izin di Kabupaten Kampar Provinsi Riau .....	50
B. Konsekuensi Hukum Terhadap Pemilik Tempat Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Tanpa Izin Sesuai Dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019 .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hutan memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan yang memberikan manfaat signifikan bagi umat manusia. Perannya tidak hanya sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai penyeimbang lingkungan global yang berdampak pada stabilitas iklim dan keberlangsungan ekosistem dunia. Oleh karena itu, kelestarian hutan harus senantiasa dijaga dan dilindungi dari berbagai tindakan destruktif. Secara internasional, telah menjadi kesepakatan bersama bahwa hutan merupakan aset lingkungan yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk mencegah kerusakan ekosistem yang dapat mengancam kehidupan di bumi.

Hutan di Indonesia memiliki arti penting dalam pembangunan nasional, penyediaan sumber penghasilan, pelestarian lingkungan hidup, serta keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat sekitar kawasan hutan. Selain menghasilkan kayu, hutan juga menyediakan manfaat ekologis yang tak ternilai, seperti penyediaan oksigen, pengaturan tata air, habitat keanekaragaman hayati, dan pengendalian pemanasan global. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi dan tekanan populasi, berbagai aktivitas pemanfaatan hutan yang tidak sesuai ketentuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin marak terjadi, mulai dari pembalakan liar hingga pengolahan hasil hutan kayu tanpa izin.<sup>1</sup>

Salah satu instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan hutan adalah kebijakan perizinan. Secara normatif, izin merupakan penetapan yang memberikan dispensasi dari suatu larangan hukum, dengan disertai syarat, kriteria, serta prosedur yang wajib dipenuhi oleh pemohon.<sup>2</sup> Perizinan kehutanan menjadi mekanisme pengaturan dan pengendalian pemerintah terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan, baik dalam bentuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) maupun izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK).<sup>3</sup> Kebijakan ini diharapkan mampu memastikan bahwa pemanfaatan hutan berjalan sesuai prinsip kelestarian, manfaat ekonomi, serta perlindungan sosial dan lingkungan.

Namun, pada praktiknya, pemanfaatan hasil hutan kayu tanpa izin telah menjadi fenomena yang meluas dan berlangsung secara terbuka di berbagai daerah. Di banyak wilayah, aktivitas pengolahan kayu ilegal (sawmill) bukan lagi tindakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan menjadi pekerjaan sehari-hari yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem hutan, tetapi juga menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks.

<sup>1</sup> Abdul Muis Yusuf, M. T. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta.2011). h.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 93

<sup>3</sup> Indonesia (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan*) Pasal 1 ayat 4-9.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, merupakan salah satu wilayah yang memiliki kawasan hutan produksi cukup luas, yaitu mencapai 43.030 hektare.<sup>4</sup> Kondisi ini membuat banyak masyarakat menggantungkan penghidupan pada kawasan hutan, sehingga potensi terjadinya kegiatan ilegal sangat tinggi. Kecamatan Salo menjadi contoh wilayah yang banyak ditemukan sawmill ilegal yang beroperasi secara masif. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengawasan dan penindakan, kenyataannya kebijakan dan penegakan hukum yang ada belum menunjukkan hasil yang optimal. Beberapa faktor yang turut menyebabkan lemahnya implementasi kebijakan di antaranya adalah keterbatasan kapasitas pengawasan di tingkat desa, ketidakjelasan status lahan dan perizinan, lemahnya koordinasi antar-instansi, serta praktik korupsi yang menyebabkan kebijakan pengendalian kehilangan efektivitas.<sup>5</sup>

Salah satu kebijakan penting yang menjadi landasan pengelolaan usaha industri primer hasil hutan kayu adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan. Peraturan ini mengatur tata cara perizinan, kewajiban pelaku usaha, dan sanksi terhadap pelanggaran. Namun demikian, hingga saat ini belum banyak penelitian

<sup>4</sup> Kampar, "Badan Statisti Kabupaten Kampar", artikel dari <http://kampar.kab.go.id/statistable/2017/06/08/56/-luas-hutan-menurut-jenis-hutan-dan-kecamatan-2015.html> di akses pada 14 juni 2022

<sup>5</sup> Yofika Pratiwi Saragih., *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Sektor Kehutanan Di Provinsi Riau (Studi Kasus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman)* Jurnal Hukum Pidana, Vol. 49, tahun 2017. h. 6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang secara spesifik menganalisis sejauh mana efektivitas peraturan tersebut dalam konteks pencegahan pengolahan kayu ilegal di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Kampar. Kondisi ini menunjukkan adanya gap penelitian yang penting untuk diisi, agar kebijakan pengelolaan hutan di tingkat lokal dapat dievaluasi dan diperbaiki.

Penelitian ini memiliki kontribusi ilmiah dalam memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan perizinan kehutanan, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas regulasi di lapangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya dalam merumuskan strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengolahan hasil hutan kayu tanpa izin.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019 dalam mencegah pengelolaan hasil hutan kayu tanpa izin di Kabupaten Kampar, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mendukung pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang industri primer hasil hutan kayu di kabupaten Kampar Provinsi Riau, oleh karena itu, peneliti mengambil judul tentang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**“EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN TERHADAP PENCEGAHAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN KAYU TANPA IZIN DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU”**

**B. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, persoalan pengelolaan hasil hutan kayu tanpa izin di Kabupaten Kampar memiliki dimensi yang sangat kompleks. Kompleksitas tersebut mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, serta kelembagaan yang saling berkaitan. Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan fokus, diperlukan pembatasan ruang lingkup masalah yang akan dikaji.

Penelitian ini dibatasi pada analisis efektivitas penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dalam mencegah kegiatan pengolahan hasil hutan kayu tanpa izin di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Aspek yang menjadi fokus penelitian mencakup mekanisme perizinan, pelaksanaan pengawasan, tingkat kepatuhan pelaku usaha pengolahan kayu, serta hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitas regulasi tersebut di tingkat pelaksanaan.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana efektivitas peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 1 tahun 2019 tentang izin usaha industri primer hasil hutan kayu terhadap pencegahan pengelolaan hasil hutan kayu tanpa izin di kabupaten kampar provinsi riau?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap pemilik tempat pengelolaan hasil hutan kayu tanpa izin sesuai dengan peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui efektivitas peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 1 tahun 2019 tentang izin usaha industri primer hasil hutan kayu terhadap pencegahan pengelolaan hasil hutan kayu tanpa izin.
  - b. Untuk mengidentifikasi serta mengetahui konsekuensi hukum terhadap pemilik tempat pengelolaan hasil hutan kayu tanpa izin sesuai dengan peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai efektivitas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, praktis, maupun akademis. Adapun manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Hukum, dengan menambah kajian empiris mengenai implementasi kebijakan perizinan kehutanan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan hasil hutan kayu tanpa izin.

### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperkuat penegakan hukum terhadap pengelolaan hasil hutan kayu secara ilegal. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perizinan




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemanfaatan hasil hutan kayu demi menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari sanksi hukum.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan acuan bagi peneliti lain yang berminat mengkaji tema serupa, khususnya terkait kebijakan perizinan usaha industri primer hasil hutan, efektivitas regulasi lingkungan hidup, dan perlindungan sumber daya alam di tingkat daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Karangka Teori

##### 1. Definisi Efektivitas

###### 1) Pengertian Efektivitas

Kata efektif menjadi dasar pembentukan istilah efektivitas, yang secara umum mencerminkan tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau tindakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas berkaitan erat dengan perbandingan antara hasil yang direncanakan dan hasil aktual yang dicapai. Dengan kata lain, efektivitas menekankan sejauh mana suatu upaya mampu menghasilkan dampak atau keluaran yang sesuai dengan harapan secara optimal.<sup>6</sup>

Sejumlah ahli memberikan definisi yang beragam mengenai konsep efektivitas, di antaranya:

- a. Hidayat berpendapat bahwa ukuran efektivitas merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana sasaran, baik dalam aspek kuantitas, kualitas, maupun waktu, berhasil direalisasikan. Semakin tinggi tingkat pencapaian sasaran tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas suatu kegiatan atau kebijakan.

---

<sup>6</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 13.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Schemehon John Jr. menyatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang diukur melalui perbandingan antara alokasi anggaran atau estimasi perencanaan dengan hasil aktual yang dicapai apabila output aktual mendekati atau melampaui output yang direncanakan, maka kegiatan tersebut dinilai efektif.
- c. Prasetyo Budi Saksono menjelaskan bahwa efektivitas adalah sejauh mana hasil yang diperoleh selaras dengan ekspektasi berdasarkan sejumlah input yang telah digunakan.<sup>7</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan di awal perencanaan, dengan meminimalkan kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan. Konsep efektivitas menuntut adanya keselarasan yang konsisten antara perumusan kebijakan, proses implementasi, dan hasil akhir yang diperoleh. Selain itu, efektivitas merupakan konsep yang multidimensional. Artinya, efektivitas dapat diukur melalui berbagai pendekatan, baik secara kuantitatif melalui indikator kinerja, secara kualitatif melalui persepsi dan kepuasan, maupun secara normatif melalui kesesuaian terhadap peraturan atau standar yang berlaku. Meskipun pendekatannya dapat bervariasi sesuai konteks dan bidang

<sup>7</sup> Dikutip dari <http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektivitas/>, diakses pada tanggal 06/06/2025



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kajian, inti dari efektivitas tetap sama, yaitu keberhasilan dalam mencapai tujuan secara tepat, maksimal, dan sesuai harapan.

#### 2) Efektivitas Hukum

Berbicara mengenai efektivitas hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa peran hukum tidak hanya sebatas sebagai seperangkat peraturan yang bersifat mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai kaidah yang membentuk tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum memiliki fungsi penting untuk mengarahkan, mengontrol, dan membatasi tindakan individu agar selaras dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku.

Isu mengenai efektivitas hukum tidak hanya berkaitan dengan sejauh mana hukum mampu mendorong timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, melainkan juga mencakup keseluruhan dampak yang ditimbulkan oleh hukum terhadap perilaku individu dan kelompok. Dampak tersebut dapat bersifat positif, yaitu terciptanya ketertiban, keadilan, dan perlindungan kepentingan bersama, maupun bersifat negatif apabila implementasi hukum tidak sesuai dengan prinsip keadilan atau tidak diinternalisasi dengan baik oleh masyarakat.

Dengan demikian, efektivitas hukum mencerminkan sejauh mana norma hukum dapat diterima, dipatuhi, dan diimplementasikan dalam praktik, sehingga tujuan pembentukan hukum dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks kebijakan publik, efektivitas hukum

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi ukuran penting untuk menilai apakah suatu peraturan berhasil mewujudkan perubahan perilaku yang dikehendaki, menciptakan kepastian hukum, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.<sup>8</sup>

### 3) Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dalam praktiknya berkaitan dengan pertanyaan apakah suatu ketentuan peraturan perundang-undangan berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian mengenai keberhasilan tersebut umumnya dapat dilihat dari sejauh mana hukum mampu mengatur perilaku individu atau kelompok masyarakat agar sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatannya. Dengan kata lain, hukum dianggap efektif apabila norma-norma yang terkandung di dalamnya dapat mengarahkan, mengubah, atau mempertahankan perilaku sesuai dengan ketentuan yang diharapkan.

Agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mempengaruhi perilaku masyarakat, terdapat sejumlah syarat atau kondisi tertentu yang harus terpenuhi. Salah satu syarat utama adalah bahwa hukum harus dikomunikasikan dengan jelas kepada pihak yang menjadi sasaran regulasi. Komunikasi hukum memegang peran penting dalam membentuk sikap, yakni kesiapan mental individu atau kelompok untuk merespons norma hukum secara positif atau negatif.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014). h 80.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sikap ini pada akhirnya akan tercermin dalam tindakan konkret di lapangan.

Apabila pesan atau ketentuan hukum tidak disampaikan secara tepat, tidak relevan dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat, atau tidak mempertimbangkan kendala-kendala praktis yang dialami oleh penerima pesan hukum, maka akan muncul berbagai permasalahan implementasi. Akibatnya, hukum dapat kehilangan daya pengaruhnya, tidak diindahkan, atau bahkan menimbulkan dampak yang kontraproduktif.

Ketidakhahaman atau ketidakselarasan antara norma hukum dan kebutuhan masyarakat dapat memicu frustrasi, kebingungan, stres, atau perlawanan. Oleh karena itu, efektivitas hukum bukan hanya bergantung pada substansi aturan itu sendiri, tetapi juga pada sejauh mana norma hukum dipahami, diterima, dan dirasakan relevan oleh masyarakat yang menjadi objek pengaturan.<sup>9</sup>

#### 4) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh isi aturan semata, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan membentuk sistem hukum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, dan budaya hukum masyarakat. Apabila salah satu unsur ini tidak berfungsi secara

<sup>9</sup> Soerdjono Soekanto. *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2009). h. 50.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

optimal, maka pelaksanaan hukum dapat terganggu sehingga tujuan hukum tidak tercapai secara maksimal.

#### a. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor pertama adalah substansi atau materi hukum itu sendiri, yakni aturan yang menjadi dasar pengaturan perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, hukum memiliki fungsi untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak. Namun, dalam implementasinya sering kali muncul ketegangan antara aspek kepastian hukum yang bersifat konkret dengan aspek keadilan dan kesetaraan yang bersifat lebih abstrak. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan penerapan suatu ketentuan hukum, prinsip keadilan harus senantiasa menjadi orientasi utama. Selain itu, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari isi regulasi tertulis, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan norma sosial, nilai-nilai budaya, dan kebutuhan riil masyarakat. Ketidaksesuaian antara norma hukum dengan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat akan menghambat penerimaan dan kepatuhan terhadap hukum tersebut.<sup>10</sup>

#### b. Faktor Penegak Hukum.

Faktor penegak hukum berkaitan dengan individu atau institusi yang memiliki kewenangan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan hukum. Penegak

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 51.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa norma hukum dapat ditegakkan secara adil dan konsisten. Unsur-unsur penegak hukum mencakup aparat kepolisian, jaksa, hakim, advokat, dan petugas pemasyarakatan, yang secara kolektif membentuk sistem peradilan pidana. Dalam konteks pengelolaan hasil hutan kayu tanpa izin, efektivitas regulasi sangat bergantung pada integritas, profesionalisme, kapasitas, serta komitmen aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan hukum secara tegas dan tidak diskriminatif. Lemahnya penegakan hukum atau adanya praktik penyalahgunaan kewenangan dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perizinan kehutanan.<sup>11</sup>

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum,
 

Sarana atau fasilitas merupakan faktor penting yang mendukung kelancaran implementasi hukum. Sarana ini mencakup ketersediaan infrastruktur fisik, peralatan operasional, dukungan teknologi, pendanaan yang memadai, serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas. Apabila sarana dan fasilitas pendukung tidak memadai, maka pelaksanaan hukum akan mengalami berbagai hambatan, sehingga tujuan pengaturan hukum menjadi sulit tercapai. Soerjono Soekanto menegaskan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 56.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa untuk memastikan efektivitas hukum, upaya perbaikan sarana pendukung harus dilakukan melalui langkah-langkah konkret, antara lain:

- 1) Menciptakan fasilitas yang belum tersedia,
- 2) Memperbaiki atau mengganti fasilitas yang rusak,
- 3) Menambah fasilitas yang masih kurang,
- 4) Mengatasi hambatan yang menghambat fungsi sarana, dan
- 5) Meningkatkan kualitas sarana yang mengalami kemunduran.

Sarana yang lengkap, berkualitas, dan dikelola secara profesional akan berkontribusi langsung terhadap keberhasilan tugas aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya.<sup>12</sup>

#### d. Faktor Budaya

Faktor budaya hukum mencakup nilai-nilai, sikap, cara berpikir, kebiasaan, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum menentukan sejauh mana norma hukum dapat diterima, dipatuhi, dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Sikap masyarakat terhadap hukum dapat bersifat mendukung atau justru menjadi penghambat penerapan peraturan. Budaya hukum yang kuat ditandai oleh kesadaran kolektif mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum demi kepentingan bersama. Sebaliknya, rendahnya budaya hukum akan memicu

<sup>12</sup>*Op Cith.* 83.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiaran, perlawanan, atau ketidakpedulian terhadap kewajiban hukum. Dalam konteks pengelolaan hasil hutan kayu, faktor budaya hukum dapat tercermin dalam kebiasaan masyarakat melakukan aktivitas pemanfaatan hutan secara turun-temurun tanpa izin, yang kemudian dianggap lumrah dan sulit diberantas apabila tidak disertai edukasi dan pendekatan persuasif.

Keempat faktor di atas saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem yang mempengaruhi tingkat efektivitas suatu peraturan hukum. Apabila terdapat ketidakseimbangan atau gangguan pada salah satu faktor, maka efektivitas hukum secara keseluruhan akan menurun. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi implementasi kebijakan perizinan usaha industri primer hasil hutan, penting untuk mempertimbangkan keseluruhan faktor yang memengaruhi keberhasilan regulasi dalam mencegah praktik pengelolaan hasil hutan kayu tanpa izin.<sup>13</sup>

## 2. Definisi Hutan

### 1) Pengertian Hutan

Istilah hutan dalam bahasa Indonesia merupakan padanan dari kata *bos* dalam bahasa Belanda dan *forest* dalam bahasa Inggris. Secara etimologis, *forest* dalam tradisi hukum Inggris kuno merujuk pada suatu kawasan luas yang secara alami ditumbuhi pepohonan rapat serta menjadi habitat berbagai satwa liar, termasuk hewan-hewan

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 87.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buas dan burung-burung hutan. Dalam pengertian modern, konsep forest tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan fungsi produksi hasil hutan, melainkan juga mencakup peran penting dalam konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan tata air, dan pengembangan kegiatan ekonomi lain seperti wisata alam berbasis ekosistem.

Dengler menjelaskan bahwa hutan merupakan area yang ditumbuhi vegetasi pohon dengan kepadatan yang tinggi sehingga iklim mikro di dalam kawasan tersebut seperti suhu, kelembapan udara, intensitas cahaya, dan sirkulasi angin lebih banyak ditentukan oleh keberadaan vegetasi itu sendiri daripada kondisi lingkungan di sekelilingnya. Dengan demikian, hutan bukan sekadar lahan dengan pohon yang tumbuh secara sporadis, melainkan ekosistem yang memiliki struktur horisontal dan vertikal yang saling mendukung sehingga menciptakan tatanan ekologis yang relatif stabil dan mandiri.<sup>14</sup>

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pengertian hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam undang-undang ini, hutan dipahami sebagai suatu kesatuan ekosistem yang berupa kawasan lahan yang di dalamnya terkandung sumber daya hayati, dengan karakteristik dominasi vegetasi berupa pepohonan yang membentuk suatu sistem ekologi terpadu. Karakteristik tersebut menegaskan bahwa komponen-

<sup>14</sup>Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta Sinar Grafika, 2008), h. 40.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komponen dalam kawasan hutan memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemahaman ini menunjukkan bahwa keberadaan hutan lebih luas dari sekadar aspek vegetasi karena mencakup interaksi dinamis antara unsur biotik (makhluk hidup) dan abiotik (lingkungan fisik).

Berdasarkan status penguasaan lahannya, UU Kehutanan membedakan hutan menjadi dua kategori utama, yakni hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah kawasan hutan yang berdiri di atas tanah yang tidak memiliki hak kepemilikan individu atau badan hukum tertentu, sehingga penguasaannya melekat pada negara. Dalam pelaksanaannya, negara berwenang mengatur pengelolaan hutan negara melalui berbagai instrumen perizinan, penetapan kawasan, dan skema pemanfaatan yang dapat diarahkan untuk fungsi lindung, konservasi, atau produksi. Pengelolaan hutan negara juga membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk terlibat dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan melalui model perhutanan sosial, hutan kemasyarakatan, atau hutan desa.

Sebaliknya, hutan hak merupakan kawasan hutan yang berdiri di atas tanah yang telah dibebani hak kepemilikan atau hak pengelolaan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Status ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemilik lahan untuk memanfaatkan sumber daya hutan, dengan tetap



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan ketentuan hukum yang mengatur pemanfaatan kawasan hutan.

Oleh karena itu, pengertian hutan dalam konteks Indonesia bukan hanya merujuk pada hamparan pohon, melainkan mencakup dimensi ekologis, sosial, ekonomi, dan kultural yang saling terkait. Pemahaman komprehensif mengenai fungsi dan status hutan inilah yang menjadi pijakan normatif dalam penyusunan kebijakan perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan hutan agar tetap selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

#### 2) Jenis-jenis Hutan

Jenis-jenis hutan di Indonesia memiliki klasifikasi yang sangat beragam. Pengelompokan tersebut pada dasarnya disusun berdasarkan sejumlah aspek yang menjadi dasar identifikasi, pengelolaan, serta pemanfaatan kawasan hutan secara lebih tepat guna. Dengan adanya klasifikasi ini, pengaturan kebijakan dan penataan kawasan hutan dapat dilakukan secara lebih sistematis sesuai karakteristik dan fungsi ekologis masing-masing kawasan.

Secara umum, hutan di Indonesia dapat dibedakan ke dalam enam kelompok utama. Pertama, pengelompokan berdasarkan iklim yang mendominasi wilayah tumbuhnya vegetasi hutan. Kedua, berdasarkan kombinasi variasi iklim, jenis tanah, dan bentuk bentang alam yang mempengaruhi komposisi ekosistem hutan. Ketiga,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelompokan berdasarkan cara terbentuknya, yang mencakup hutan alami dan hutan buatan. Keempat, klasifikasi menurut status penguasaan atau kepemilikan kawasan hutan. Kelima, pengelompokan berdasarkan jenis tanaman dominan yang tumbuh di dalamnya. Dan keenam, pengelompokan berdasarkan fungsi utama yang diemban oleh kawasan hutan.<sup>15</sup>

Setiap kelompok klasifikasi tersebut masih memiliki subkategori yang lebih spesifik. Sebagai contoh, hutan yang diklasifikasikan berdasarkan iklim dapat dibedakan lebih lanjut menjadi Hutan Hujan Tropis yang selalu lembab sepanjang tahun dan Hutan Monsun yang mengalami periode musim kering cukup panjang. Dengan demikian, klasifikasi ini tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga menjadi rujukan penting bagi perencanaan tata kelola dan kebijakan perlindungan hutan.<sup>16</sup>

Selain pengelompokan di atas, pengaturan jenis-jenis hutan di Indonesia juga secara normatif telah diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Undang-Undang ini menetapkan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan menegaskan empat kategori hutan berdasarkan kriteria tertentu.

Pertama, hutan berdasarkan statusnya, yang diatur dalam Pasal 5 dalam ketentuan ini, status kawasan hutan ditentukan oleh kedudukan

<sup>15</sup>*Ibid.* h.58

<sup>16</sup>*Ibid.* h.59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatannya, sehingga dikenal dua jenis besar, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah kawasan hutan yang penguasaannya berada pada negara, sedangkan hutan hak merupakan kawasan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak tertentu oleh individu atau badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, hutan berdasarkan fungsinya, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Undang-Undang yang sama. Dalam pengelompokannya, fungsi kawasan hutan dapat meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi, yang masing-masing memiliki kriteria teknis dan peruntukan tertentu. Ketiga, hutan berdasarkan tujuan khusus, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7. Hutan kategori ini dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, pelatihan, dan tujuan-tujuan lain yang bersifat khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>17</sup>

Keempat, hutan yang diatur untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, keindahan bentang alam (estetika), serta fungsi resapan air, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Kategori ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan hutan juga mempertimbangkan aspek nonproduktif yang mendukung keseimbangan ekologis dan kebutuhan lingkungan hidup masyarakat.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Indonesia (Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) Pasal 5

<sup>18</sup> *Ibid.* Pasal 8-9



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, sistem klasifikasi dan pengaturan jenis-jenis hutan tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan dasar hukum yang jelas bagi perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan. Pemahaman klasifikasi ini sangat penting agar pengelolaan kawasan hutan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi sekaligus meminimalkan risiko kerusakan hutan akibat penggunaan yang tidak terkendali. Hutan berdasarkan statusnya di bagi dua macam, yaitu:

- A. Hutan hak adalah hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah. Artinya, hutan ini dimiliki atau dikuasai oleh pihak tertentu berdasarkan ketentuan hukum pertanahan (Pasal 5, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999)
- B. Hutan negara adalah hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Dalam praktik pengelolaannya, hutan negara dikualifikasikan ke dalam beberapa subkategori, yaitu:
  - a. Hutan Adat, yaitu hutan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun memiliki keterikatan dan kearifan lokal dalam mengelola kawasan hutan tersebut.<sup>19</sup>

<sup>19</sup>*Ibid.* Pasal 1ayat (4), (5), (6)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hutan Desa, yaitu hutan negara yang pengelolaannya diberikan kepada desa untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa setempat.
- c. Hutan Kemasyarakatan, yaitu hutan negara yang pemanfaatannya diarahkan untuk memberdayakan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui kegiatan pengelolaan berbasis komunitas.

Dengan demikian, pengelompokan jenis-jenis hutan ini tidak hanya memiliki fungsi administratif dalam pendataan, tetapi juga menjadi dasar kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, ekonomi, serta hukum yang berlaku.

### 3) Fungsi Pokok Hutan

Hutan memiliki banyak fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan. Sebagai salah satu komponen utama dalam sistem penyangga kehidupan, hutan memainkan peran strategis dalam pelestarian tanah dan air, menjaga stabilitas iklim, memelihara atmosfer yang sehat, serta melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna. Keberlangsungan dan keberadaan hutan sangat bergantung pada sejauh mana manusia mengakui, menghargai, dan melindungi nilai-nilai ekologis, sosial, serta ekonominya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat dan fungsi hutan ini tidak hanya berdampak pada skala lokal, tetapi juga memberi kontribusi penting pada keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam keberadaan hutan sepatutnya dimasukkan ke dalam sistem perhitungan neraca ekonomi nasional yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Pendekatan ini akan memastikan bahwa pertimbangan ekonomi berjalan seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan, sehingga keberlanjutan sumber daya hutan dapat terjamin untuk generasi masa depan.<sup>20</sup> Fungsi pokok hutan sebagai berikut:

#### A. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang dicadangkan secara khusus untuk tujuan pengawetan keanekaragaman hayati dan kelestarian ekosistemnya. Keberadaan hutan konservasi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam serta mempertahankan sumber daya genetik flora dan fauna yang bernilai tinggi bagi ilmu pengetahuan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut klasifikasinya, hutan konservasi di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Meskipun kedua kelompok ini sama-sama berfungsi untuk melindungi dan mengawetkan

<sup>20</sup>*Op Cit*, h. 65.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keanekaragaman hayati, kawasan pelestarian alam memiliki ciri tambahan berupa pemanfaatan sumber daya alam secara lestari.

Kawasan hutan konservasi terdiri atas beberapa bentuk berikut:

#### a. Hutan Suaka Alam

Hutan suaka alam adalah kawasan hutan yang difungsikan terutama untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya yang tumbuh secara alami. Kawasan ini mencakup dua subkategori:

Cagar Alam, merupakan kawasan hutan yang dilindungi karena memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi atau memiliki ekosistem khas yang unik dan langka. Cagar alam umumnya memiliki luas yang relatif terbatas dan pengelolaannya lebih bersifat protektif, sehingga aktivitas manusia di dalamnya dibatasi secara ketat.<sup>21</sup>

Suaka Margasatwa, merupakan kawasan hutan yang dilindungi terutama karena menjadi habitat penting bagi jenis-jenis satwa tertentu, baik satwa yang endemik, langka, maupun terancam punah. Pengelolaan suaka margasatwa diarahkan pada perlindungan populasi satwa liar beserta ekosistem pendukungnya.

---

<sup>21</sup>*Ibid.* h. 68

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Hutan Pelestarian Alam

Hutan pelestarian alam adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi utama pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem, tetapi juga diizinkan untuk dimanfaatkan secara lestari dalam skala tertentu. Bentuk-bentuk kawasan pelestarian alam meliputi:

Taman Nasional, kawasan hutan yang memiliki cakupan luas dan ditujukan untuk pengawetan keanekaragaman hayati, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan secara lestari bagi kepentingan penelitian, pendidikan, rekreasi alam, serta pariwisata. Taman nasional umumnya dibagi ke dalam beberapa zona, seperti zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain yang diatur secara khusus untuk menjamin perlindungan maksimal.<sup>22</sup>

Taman Hutan Raya, merupakan kawasan konservasi yang diperuntukkan bagi pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, baik yang asli maupun yang didatangkan dari luar kawasan, dengan fungsi tambahan sebagai sarana pendidikan, penelitian, dan wisata alam. Dalam beberapa aspek, taman hutan raya memiliki fungsi yang mirip dengan kebun raya, tetapi dalam skala kawasan hutan yang lebih luas.

---

<sup>22</sup>*Ibid.* h. 69

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taman Wisata Alam, kawasan hutan yang memiliki fungsi utama pengawetan keanekaragaman hayati dan perlindungan ekosistem, tetapi juga secara khusus ditujukan untuk pengembangan kegiatan pariwisata alam dan rekreasi yang berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, keberadaan hutan konservasi tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas ekologis dan mencegah kepunahan keanekaragaman hayati, tetapi juga memberi peluang pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana melalui pendekatan konservasi yang berkelanjutan.

## B. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang keberadaannya ditetapkan dan dilindungi secara khusus karena memiliki fungsi vital sebagai penyangga sistem penyangga kehidupan. Fungsi utama hutan lindung adalah menjaga dan mempertahankan stabilitas ekosistem, melindungi tanah dari erosi, mencegah banjir dan kekeringan, serta mengurangi risiko terjadinya bencana ekologis seperti tanah longsor.<sup>23</sup>

Penetapan suatu wilayah sebagai hutan lindung dilakukan berdasarkan pertimbangan strategis, terutama apabila kawasan tersebut memiliki peranan penting dalam melindungi fungsi ekologis tertentu, misalnya fungsi pengaturan tata air di daerah

<sup>23</sup>Abdul Muis Yusuf, M. T. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta.2011).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aliran sungai (DAS), perlindungan sumber air tanah, pengawetan kesuburan lahan, atau pelestarian keanekaragaman hayati lokal.

Secara teknis, hutan lindung dapat berada di kawasan hutan produksi atau kawasan lain yang ditetapkan pemerintah. Artinya, penetapan status hutan lindung lebih berorientasi pada fungsi ekosistem kawasan tersebut daripada status penggunaan sebelumnya. Selama keberadaannya dianggap esensial dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan mendukung keberlanjutan sistem penyangga kehidupan, wilayah tersebut dapat ditetapkan sebagai hutan lindung.

Dengan demikian, hutan lindung memiliki fungsi strategis yang tidak hanya berkaitan dengan pelestarian alam, tetapi juga dengan perlindungan kehidupan masyarakat di sekitarnya dari berbagai ancaman kerusakan lingkungan dan bencana alam. Perlindungan kawasan ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutannya bagi generasi sekarang dan mendatang.

#### C. Hutan Produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang secara resmi ditetapkan untuk dimanfaatkan potensi sumber daya alamnya guna mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui pemanfaatan hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Pemanfaatan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawasan ini dilakukan dengan prinsip kelestarian, artinya kegiatan produksi harus direncanakan, dikendalikan, dan dilaksanakan secara berkelanjutan agar tidak merusak fungsi ekologis dan sosial kawasan hutan. Dalam praktik pengelolaannya, hutan produksi menjadi sumber utama bahan baku industri kehutanan, seperti industri kayu lapis, kertas, dan berbagai produk turunan lainnya, termasuk komoditas non kayu seperti getah, rotan, madu, dan tanaman obat. Berdasarkan karakteristik dan peruntukannya, hutan produksi dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu Hutan Produksi Tetap (HPT), yang secara permanen digunakan untuk kegiatan produksi hasil hutan, dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK), yaitu kawasan hutan yang pada prinsipnya dapat dialihfungsikan untuk kepentingan lain di luar kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

Selain itu, dalam pengelolaan hutan produksi dikenal berbagai skema izin pemanfaatan, antara lain Hak Pengusahaan Hutan (HPH), yaitu izin bagi badan usaha untuk mengelola dan memproduksi hasil hutan kayu di hutan alam, dan Hutan Tanaman Industri (HTI), yaitu hutan produksi yang ditanami jenis-jenis pohon tertentu secara intensif untuk tujuan produksi skala industri, misalnya bahan baku kertas atau kayu pertukangan. Dengan demikian, hutan produksi memiliki peran strategis sebagai sumber

---

<sup>24</sup>*Op Cit. h. 71*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, sekaligus tetap memerlukan pengelolaan yang bertanggung jawab agar keberadaan dan fungsinya tetap lestari bagi generasi mendatang.

#### 4) Manfaat Hutan

Hutan memiliki nilai manfaat yang sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia, baik manfaat langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung antara lain berupa hasil-hasil hutan yang dapat dimanfaatkan secara nyata, seperti kayu yang digunakan untuk bahan bangunan dan energi, rotan untuk kerajinan, getah, buah-buahan, kayu bakar, satwa liar, dan air. Semua keluaran ini merupakan barang berwujud yang dapat dilihat, dirasakan, diraba, dan diukur secara langsung. Di samping itu, hutan juga memberikan manfaat tidak langsung dalam bentuk jasa lingkungan yang bersifat abstrak atau maya. Manfaat jasa tersebut mencakup fungsi-fungsi penting seperti penyediaan pemandangan alam yang indah untuk rekreasi, kemampuan menyerap dan menyimpan karbon guna mitigasi perubahan iklim, pengaturan tata air, perlindungan tanah dari erosi, serta pemeliharaan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.<sup>25</sup>

Menurut Worrel dalam Girsang, nilai manfaat hutan dapat diklasifikasikan berdasarkan perilaku pasar atas barang dan jasa yang dihasilkan, yaitu:

<sup>25</sup>Rachmawati F. "Kontribusi Sumberdaya Air Hutan Terhadap Masyarakat Sekitar Hutan (Kasus di Desa Banjarwaro Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban BKPH Bahoro KPH Jatirogo)" [Skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB. h. 30.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Nilai manfaat nyata adalah manfaat yang dapat diperoleh dari barang dan jasa hasil hutan yang secara konkret dapat diukur dan dinilai karena mekanisme pasar berjalan dengan baik. Artinya, barang dan jasa tersebut memiliki nilai tukar atau harga yang secara jelas diakui dalam transaksi ekonomi. Contohnya adalah kayu bulat yang diperdagangkan untuk bahan baku industri, rotan, getah, madu, atau hasil hutan non-kayu lain yang memiliki nilai komersial tertentu. Nilai manfaat nyata ini biasanya tercermin dalam kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan negara, penerimaan daerah, maupun pendapatan masyarakat sekitar hutan.
- 2) Nilai manfaat tidak nyata merupakan kebalikan dari nilai manfaat nyata, yaitu manfaat yang tidak dapat diukur secara langsung karena mekanisme pasar tidak berjalan sempurna. Faktor-faktor tertentu seperti kegagalan pasar, sifat manfaat yang bersifat publik (*public goods*), atau sulitnya menilai jasa ekosistem secara ekonomi membuat nilai manfaat ini tidak tercermin dalam harga pasar. Contoh nilai manfaat tidak nyata adalah fungsi hutan dalam menjaga kualitas air, mengatur iklim mikro, mencegah banjir dan tanah longsor, menyerap karbon dioksida untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, serta nilai estetika dan nilai spiritual yang dirasakan masyarakat. Walaupun sulit diukur secara kuantitatif, nilai manfaat tidak nyata memiliki dampak yang sangat penting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi sekarang maupun mendatang.<sup>26</sup>

James dalam Widiarso membuat klasifikasi nilai manfaat hutan berdasarkan sumber atau proses manfaat tersebut diperoleh, yaitu:

- 1) Nilai guna adalah seluruh nilai manfaat yang diperoleh secara langsung dari penggunaan sumber daya hutan. Contoh manfaat ini mencakup pemanfaatan kayu bulat untuk keperluan industri pengolahan kayu, penggunaan kayu bakar sebagai sumber energi, produksi tanaman pangan melalui perladangan atau kebun, pengambilan ikan, penyediaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian, pemanfaatan air sebagai pembangkit tenaga listrik, serta pengembangan kegiatan ekowisata.
- 2) Nilai fungsi adalah seluruh nilai manfaat yang diperoleh dari fungsi ekologis hutan yang mendukung keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup manusia. Contohnya meliputi peran hutan dalam pengendalian banjir, pencegahan intrusi air laut, perlindungan daerah aliran sungai, dan penyediaan habitat alami bagi berbagai jenis satwa liar.
- 3) Nilai atribut adalah seluruh nilai yang diperoleh bukan dari penggunaan materi secara langsung, melainkan dari aspek kebutuhan psikologis, sosial, dan budaya masyarakat. Nilai ini mencakup perasaan keterikatan terhadap hutan, fungsi estetika

<sup>26</sup>Girsang RE. "Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Oleh Masyarakat Sekitar Hutan Jati di BKPH Bancar KPH Jatirogo Perum Perhutani Unit II Jawa Timur" [Skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB. h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan keindahan alam, nilai spiritual dan budaya yang hidup dalam tradisi masyarakat, serta identitas lokal yang diwariskan turun-temurun.<sup>27</sup>

## 5) Hasil Hutan

Secara kosa kata, hasil hutan dapat diartikan sebagai seluruh produk yang dihasilkan dari keberadaan hutan. Sementara itu, hutan secara sederhana dipahami sebagai sekumpulan pohon-pohon, tumbuhan, hewan, dan unsur-unsur lain penyusun ekosistem yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, serta secara yuridis ditetapkan oleh undang-undang sebagai kawasan hutan. Dengan demikian, hasil hutan mencakup semua produk yang berasal dari pohon, tumbuhan, hewan, maupun organisme lain yang menjadi bagian dari ekosistem hutan. Hasil hutan menurut jenisnya dibagi atas dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Hasil hutan kayu, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 13, hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Hasil hutan kayu ini menjadi salah satu komoditas utama dalam pemanfaatan kawasan hutan produksi dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi pendapatan negara, daerah, maupun masyarakat sekitar hutan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Ibid .h. 18

<sup>28</sup>Indonesia, (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pencegahan Perusakan Hutan) Pasal 1 Ayat 13



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Hasil Hutan Non Kayu, Menurut UU 41 Tahun 1999, hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasaldari hutan. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa hasil hutanhayati dapat berupa:

- a) Hasil hutan hewani beserta turunannya, mencakup satwa liar dan hasil penangkarnya, satwa buru, satwa elok (hias), serta berbagai bagian tubuh hewan atau produk yang dihasilkan oleh satwa tersebut.
- b) Hasil hutan non-hayati, berupa unsur yang tidak termasuk makhluk hidup tetapi menjadi bagian dari fungsi ekologis hutan, seperti sumber air, udara bersih, dan berbagai potensi jasa lingkungan lainnya yang bukan termasuk benda-benda tambang.
- c) Hasil hutan dalam bentuk jasa, mencakup jasa ekosistem berupa keindahan alam, keunikan bentang hutan, jasa perburuan yang dikelola secara lestari, serta fungsi-fungsi ekowisata. Selain itu, hasil hutan juga dapat berupa produk olahan yang diperoleh secara langsung dari pengolahan bahan mentah hasil hutan, seperti kayu gergajian, kayu lapis, dan pulp.

### **3. Perlindungan dan Pemanfaatan Hutan**

Hutan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki manfaat multiguna tak ternilai bagi keberlangsungan hidup

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dan makhluk lainnya. Karena itu, keberadaan hutan wajib disyukuri, dikelola, dan dijaga kelestariannya dengan sungguh-sungguh, sebagai salah satu sumber kekayaan alam strategis, hutan memberikan kontribusi yang sangat penting dalam berbagai aspek, baik ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi nasional. Untuk memastikan keberlanjutan manfaat tersebut, pengelolaan hutan memerlukan pendekatan profesional, terencana, dan berpandangan jauh ke depan agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh generasi sekarang dan mendatang.<sup>29</sup>

Secara konseptual, hutan dapat dipahami sebagai suatu ekosistem berupa hamparan lahan yang di dalamnya terdapat sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan yang saling berkaitan satu sama lain dalam lingkungan hidupnya, sehingga membentuk kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, Undang-Undang Kehutanan telah memberikan definisi tegas bahwa sumber daya hutan mencakup keseluruhan unsur hayati, unsur non-hayati, serta jasa lingkungan yang terkandung di kawasan hutan dan memiliki nilai pasar, nilai guna, maupun teknologi pemanfaatan yang telah diketahui.

Dalam perspektif ideologi kebangsaan, pengelolaan hutan di Indonesia berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Sila keempat mengamanatkan prinsip permusyawaratan dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan bersama, sedangkan sila kelima menegaskan

<sup>29</sup>Abdul Muis Yusuf, M. T. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. (Jakarta:Rineka Cipta.2011). h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua sila tersebut menjadi landasan filosofis bagi praktik pengelolaan hutan yang mengedepankan kearifan lokal, kesetaraan hak akses, dan tanggung jawab kolektif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan fungsi hutan. Paradigma tersebut diwujudkan dalam tiga prinsip utama: pengakuan kepemilikan bersama atas hutan (*co-ownership*), pengelolaan secara gotong royong (*co-management*), serta tanggung jawab bersama atas keberlanjutan dan perlindungan hutan (*co-responsibility*).<sup>30</sup>

Dalam kerangka peran aktif negara, pengelolaan dan perlindungan hutan merupakan kewajiban konstitusional yang dijalankan secara menyeluruh mulai dari tingkat pusat hingga unit pengelolaan di tingkat tapak. Negara memiliki kewenangan menetapkan status wilayah sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan, mengatur hubungan hukum antara manusia dengan hutan, serta mengurus seluruh aspek pemanfaatan, perlindungan, dan konservasi kawasan hutan. Tanggung jawab ini bertujuan memastikan agar hutan tetap dapat menjalankan fungsi ekologisnya sebagai penyangga kehidupan, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Cita-cita hukum yang mendasari peran negara tersebut mencakup upaya melindungi seluruh unsur bangsa demi keutuhan negara, mewujudkan keadilan sosial di bidang ekonomi dan kemasyarakatan, serta menegakkan prinsip demokrasi dan negara hukum yang menjunjung

<sup>30</sup>Gunawati, Dewi. "Urgenitas Harmonisasi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Hutan dalam Mitigasi Perubahan Iklim Global melalui Program Reducing Emission Deforestation and Forest Degradation and Enhancing StokCarbon". Yustisia Vol. 4 No 1 2015. h. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlindungan dan pengamanan hutan perlu dilaksanakan secara sistematis dan terpadu.<sup>31</sup>

#### 4. Regulasi Pengelolaan Hasil Hutan

Rujukan hukum utama dalam pengelolaan hutan tercantum dalam Bab V Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 21. Ketentuan ini memuat lingkup kegiatan pengelolaan hutan yang meliputi penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan yang rusak, perlindungan hutan, serta konservasi sumber daya alam hayati.

Selanjutnya, pengaturan teknis lebih detail dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi wajib disertai perizinan. Izin tersebut merupakan instrumen administratif yang memberikan legalitas bagi pelaku usaha atau pihak pemanfaat sumber daya hutan untuk melakukan kegiatan tertentu dalam koridor hukum dan prinsip keberlanjutan.<sup>32</sup>

Tata hutan sendiri diartikan sebagai proses penataan unit pengelolaan kawasan hutan, yang mencakup identifikasi potensi ekosistem, pengelompokan fungsi kawasan, dan perencanaan

<sup>31</sup>Yusuf, M. A. dan Makarawo, T. M. *Hukum Kehutanan di Indonesia*.(Jakarta: Rineka Cipta, 2011). h. 6

<sup>32</sup>Indonesia, (*Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan , Serta pemanfaatan Hutan*) Pasal 31 Ayat 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemanfaatan sesuai daya dukung serta kapasitas regeneratifnya. Tata hutan menghasilkan output berupa pembagian blok, petak, serta peta kawasan hutan berdasarkan tipe ekosistem, fungsi, dan rencana pemanfaatan yang ditetapkan. Sementara itu, penyusunan rencana pengelolaan menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka pendek yang menjadi dasar bagi seluruh kegiatan pengelolaan kawasan hutan secara operasional.

Dalam aspek rehabilitasi dan reklamasi, kegiatan yang dilakukan mencakup pemulihan dan peningkatan fungsi kawasan hutan melalui reboisasi, penghijauan, pengayaan tanaman, pemeliharaan vegetasi, serta penerapan teknik konservasi tanah dan air, baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Rehabilitasi dimaksudkan untuk memastikan daya dukung dan produktivitas kawasan hutan tetap terjaga.<sup>33</sup>

Sementara itu, kegiatan reklamasi difokuskan pada perbaikan kondisi lahan dan vegetasi di kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan agar dapat kembali berfungsi secara optimal sesuai peruntukan ekologisnya. Perlindungan hutan dilakukan melalui upaya pencegahan kerusakan akibat aktivitas manusia, kebakaran, bencana alam, hama, penyakit, maupun faktor lain yang dapat menurunkan kualitas dan fungsi kawasan hutan. Perlindungan juga mencakup pengamanan hak-hak negara, masyarakat, dan pihak lain yang memiliki kepentingan sah atas kawasan hutan serta hasil hutan.

<sup>33</sup>*Ibid.* Pasal 1 Ayat 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 juga menegaskan dalam Pasal 48 bahwa setiap kegiatan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi wajib memiliki izin pemanfaatan, terkait izin Industri Primer Hasil Hutan hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Industri Primer Hasil Hutan pasal 5 ayat 1 yang menyebut bahwa Setiap kegiatan usaha IPHH wajib memiliki IUIPHH, pada ayat 2 dilanjutkan bahwa jenis IUIPHH terdiri atas Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu. Ketentuan ini memperlihatkan pentingnya kepatuhan hukum dalam pengelolaan sumber daya hutan secara sah, transparan, dan bertanggung jawab, sebagai salah satu persyaratan legal untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penyalahgunaan kawasan hutan.

**B. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dan menjadi acuan serta dasar dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ramli Ramadhan berjudul Politik Kontrol dan Akses Atas Hutan Negara dalam Rezim Kehutanan yang Terkotak-kotak (Studi Kasus Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi DIY). Penelitian yang disusun dalam bentuk tesis di Universitas Gadjah Mada ini mengkaji bagaimana pengelolaan hutan negara di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fragmentasi akibat pembentukan lembaga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kehadiran KPH



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memunculkan konfigurasi relasi kekuasaan baru yang berdampak pada distribusi akses dan kontrol atas kawasan hutan negara, yang sebelumnya lebih banyak berada di bawah kendali institusi daerah seperti dinas kehutanan provinsi maupun pemerintah kabupaten. Penelitian ini secara komprehensif menggambarkan bagaimana kebijakan kelembagaan baru dapat memicu pergeseran peran dan kewenangan antaraktor, sekaligus menimbulkan dinamika politik dalam pengelolaan hutan.

- 2) Penelitian kedua dilakukan oleh Syarifudin dengan judul Berebut Proyek: Studi Kasus Perselisihan dan Kontestasi Pengelolaan Hutan di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini merupakan tesis pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada yang berfokus pada studi konflik di wilayah Puncak, Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberian kewenangan pengelolaan hutan kepada masyarakat tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana diharapkan. Dalam praktiknya, proses distribusi akses dan kontrol kawasan hutan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang berperan sebagai perantara atau broker. Hal ini memicu perselisihan internal, perebutan pengaruh, serta kontestasi antaranggota komunitas, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat setempat menjadi sulit tercapai secara optimal.
- 3) Penelitian ketiga dilakukan oleh Darmanto, yang dituangkan dalam laporan akhir disertasi berjudul Tata Kelola dalam Pengelolaan Hutan Lindung (Suatu Kajian dengan Menggunakan Soft Systems Methodology). Dalam penelitian ini, Darmanto menekankan pentingnya proses

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelajaran partisipatif dan penguatan tata kelola berbasis nilai budaya lokal dalam pengelolaan kawasan hutan lindung. Penelitian tersebut berhasil mengidentifikasi enam prinsip utama good governance, yakni partisipasi aktif semua pihak, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan kesetaraan akses, transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan, akuntabilitas, serta konsensus dalam pengambilan keputusan. Penelitian Darmanto juga menguraikan bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo berjalan di lapangan, termasuk tantangan dan hambatan yang muncul dalam upaya mewujudkan tata kelola hutan yang lebih inklusif.

Ketiga penelitian tersebut secara keseluruhan memberikan gambaran bahwa persoalan pengelolaan hutan di Indonesia tidak hanya bergantung pada aspek peraturan tertulis, tetapi juga sangat dipengaruhi dinamika aktor, politik kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk menambah perspektif akademik mengenai efektivitas regulasi perizinan pemanfaatan hasil hutan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapannya di tingkat daerah.

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas persoalan hasil hutan, pengelolaan hasil hutan, kelestarian terhadap hutan serta pencegahan terhadap eksploitasi hasil hutan, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus objek dan pendekatan. Penelitian yang dilakukan oleh Darmanto lebih

menitikberatkan pada proses pembelajaran partisipatif dalam pengelolaan hutan lindung, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada efektivitas kebijakan pengelolaan hutan di Kabupaten Kampar, khususnya dalam implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kajian penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan memahami suatu fenomena secara mendalam melalui proses pengumpulan data yang komprehensif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hukum sebagaimana yang berlaku dan berkembang di tengah masyarakat, dengan titik tolak pandangan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang bersifat empiris.<sup>34</sup>

Selain itu, penelitian ini juga memuat unsur penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan untuk menemukan, mengkaji, dan menganalisis norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang menjadi objek kajian. Penelitian hukum normatif lebih menekankan pembahasan terhadap doktrin, asas-asas, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Dengan demikian, kombinasi pendekatan kualitatif dan normatif dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh, baik dari aspek norma hukum maupun realitas penerapannya di lapangan.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 24.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif. Dalam penelitian hukum yuridis normatif, fokus utamanya adalah mempelajari norma-norma hukum positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>36</sup>

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang mengatur isu hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, sumber utama yang dikaji adalah Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, yang menjadi dasar pengaturan perizinan usaha pengelolaan hasil hutan kayu.

Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis berbagai putusan pengadilan atau contoh konkret penerapan peraturan perundang-undangan terkait perizinan usaha industri primer hasil hutan. Dengan memadukan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai keberlakuan dan efektivitas ketentuan hukum dalam praktik, sekaligus menelaah permasalahan yang timbul dalam implementasinya.

---

<sup>36</sup>*Ibid*, h.105

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Sumber Data**

Sumber data penelitian adalah sumber dimana data diperoleh.<sup>37</sup>Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi:

**1. Data Hukum Primer**

Data hukum primer adalah data yang menjadi sumber utama dalam penelitian hukum, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, data hukum primer diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus menjadi dasar pengaturan isu yang dikaji, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan. Selain peraturan tersebut, data hukum primer juga dapat diperoleh dari dokumen resmi lain yang relevan, seperti putusan pengadilan atau dokumen kebijakan pemerintah yang terkait dengan perizinan pengelolaan hasil hutan kayu.

**2. Data Hukum Sekunder**

Data hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, uraian, atau analisis mengenai data hukum primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur hukum, buku-buku ajar, artikel jurnal, laporan penelitian, makalah, dan publikasi ilmiah lain yang relevan. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan

<sup>37</sup>Meloeng Lexi J. *Metode Penelitian kualitatif*.(Bandung: Remaja, 2009). h.107

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 112



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepastakaan, yang secara substantif berfungsi mendukung, memperluas, atau memperdalam pemahaman terhadap bahan hukum primer. Dalam bidang hukum, bahan hukum sekunder memiliki kedudukan penting untuk memberikan interpretasi atau pandangan ilmiah terhadap norma hukum yang berlaku.<sup>39</sup>

#### 3. Data Hukum Tersier

Data hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini mencakup sumber-sumber referensi umum, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, direktori perundang-undangan, indeks bibliografi, majalah, atau surat kabar. Bahan hukum tersier berfungsi membantu peneliti dalam menemukan, memahami, dan menelusuri keberadaan bahan hukum primer dan sekunder secara lebih sistematis.<sup>40</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dan strategis dalam proses penelitian, karena kualitas data yang diperoleh akan sangat menentukan validitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mempelajari berbagai bahan hukum yang relevan

<sup>39</sup> Soemitro Hanitijo Ronny. *metodologi penelitian Hukum dan Juri Mentri*. (Jakarta: Ghalia, 2011). h. 52

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h. 106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan permasalahan penelitian.<sup>41</sup> Bahan hukum tersebut mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan objek penelitian, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, serta peraturan terkait lainnya. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui kajian terhadap buku-buku literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian terdahulu, makalah, dan dokumen lain yang memiliki keterkaitan substansial dengan topik kajian.

#### D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data hukum primer maupun data hukum sekunder yang telah diperoleh. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah secara mendalam melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu kajian terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku, serta pendekatan kasus (*case approach*), yaitu telaah terhadap putusan, praktik, atau contoh-contoh kasus konkret yang relevan dengan isu penelitian. Proses analisis dilakukan dengan cara memberikan interpretasi dan penafsiran secara sistematis terhadap seluruh bahan hukum, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai efektivitas pengaturan perizinan usaha industri primer hasil hutan kayu.

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari premis atau ketentuan

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014). h. 224.

umum menuju pada uraian dan jawaban atas masalah yang bersifat khusus atau konkret. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>42</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>42</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), h. 71.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Efektivitas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan terhadap pencegahan pengelolaan hasil hutan kayu tanpa izin di kabupaten kampar provinsi sudah cukup baik, dalam hal tata cara untuk mendaptkan izin usaha sudah dijelaskan dengan baik dan rinci, pihak yang ingin melaksanakan pemanfaatan hasil hutan kayu harus memenuhi seluruh persyaratan mulai dari pernyataan komitmen sampai dengan memenuhi persyaratan teknis, namun terdapat masih banyak kendala dan PR besar bagi para pemerintah serta penegak hukum dalam mengontrol pemanfaatan hasil hutan kayu. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan izin pemanfaatan hasil hutan kayu oleh perseorangan di kabupaten kampar provinsi riau adalah masih banyaknya aktivitas-aktivitas ilegal pengangkutan kayu serta masih banyaknya berdiri tempat-tempat pemanfaatan hasil hutan kayu tanpa izin dan mereka masih beroperasi tanpa takut dengan sanksi yang akan mereka dapati. Hal ini terjadi tak lepas dari kurangnya perhatian dari pemerintah setempat dalam hal mensosialisasikan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya memanfaatkan hasil hutan kayu dengan prosedur izin yang telah berlaku demi kelestarian hutan serta hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar belum menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan pemilik usaha lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Konsekuensi Hukum Terhadap Pemilik Tempat Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Tanpa Izin Sesuai Dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019 sudah sangat sistematis dan aktif, seperti yang sudah penulis jelaskan dalam hasil penelitian, sanksi yang didapatkan oleh pelaku usaha pengelolaan hasil hutan kayu yang sudah memiliki izin jika melanggar larangan yang ditetapkan permen yaitu peringatan, penghentian sementara pelayanan, penghentian sementara kegiatan berusaha, dan pencabutan perizinan berusaha, serta bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha akan di sanksi pidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Peraturan ini efektif atau tidaknya tentu tergantung seberapa banyak masyarakat yang patuh dan seberapa banyak masyarakat yang melanggar, pengawasan merupakan hal wajib dilaksanakan untuk menekan pelanggaran-pelanggaran terhadap kelestarian hutan.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka ada beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepada Pemerintah dalam hal memberikan rekomendasi izin haruslah benar-benar memperhatikan hak tanggung jawab pemilik izin pemanfaatan hasil hutan kayu serta mesti mensosialisasikan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya perkara pengurusan izin pemanfaatan hasil hutandemi untuk kesejahteraan masyarakat disekitar arealpemanfaatan hasil hutan kayu hutan yang diberikan,

sehingga tercapainya visi dan misi dalam melestarikan hutan.

2. Kepada masyarakat khususnya pemilik usaha pemanfaatan hasil hutan haruslah mematuhi/ menjalankan peraturan perundang-undangan tentang izin pemanfaatan hasil hutan kayu oleh perseorangan yang telah disahkan dengan sebaik-baiknya, dengan cara membuat izin terhadap usaha pemanfaatan hasil hutan kayunya serta mengelola kayu yang legal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Yusuf, Muis Abdul, M. T. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sector Pelayanan Public*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Meloeng, Lexi. J. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja, 2009
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Press, 2020
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Sabian, Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009
- Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Soekanto, Soerdjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2009
- Ronny, Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Juri Mentri*. Jakarta: Ghalia, 2011
- Siagian, Sondang P, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta, Gunung agung, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Yusuf, M. A. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

### B. Jurnal

- Gunawati, Dewi. 2015 “Urgentitas Harmonisasi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Hutan dalam Mitigasi Perubahan Iklim Global melalui Program Reducing Emmision Deforestation and Forest Degradation and Enhacing Stok Carbon” *Yustisia*, Vol. 4 No 1 hal 15.
- Karina Tri Ambarsari, 2021. ”Penegakan Hukum Administratif Terhadap Pelaku Usaha Coffee Shop Di Kota Surabaya Terkait Kewajiban Mempunyai Tanda Daftar Usaha Pariwisata”, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol 8 No. 1, hal 13.
- Tasya Ananda Putri Harahap dan Ananda Viranda dkk. 2024. “Efektivitas Penerapan Peraturan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat” *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, Vol. 10, hal 11.
- Yofika Pratiwi Saragih, 2017. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Sektor Kehutanan Di Provinsi Riau (Studi Kasus Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman)”. *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 49, hal 17

### C. Skripsi/ Tesis/ Disertasi:

Edmon Makarim, 2009 “Tanggungjawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik”[Disertasi]. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Girsang RE. 2006. “Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Oleh Masyarakat Sekitar Hutan Jati di BKPH Bancar KPH Jatirogo Perum Perhutani Unit II Jawa Timur [Skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.

Rachmawati F. 2008. "Kontribusi Sumber Daya Air Hutan Terhadap Masyarakat Sekitar Hutan (Kasus di Desa Banjarwaro Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban BKPH Bahoro KPH Jatirogo” [Skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.

Sadino, 2010. “Problematika Penegakan Hukum Pidana pada Pengelolaan Hutan di Indonesia” Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan” [Disertasi]. Jakarta. Universitas Katolik Parahyangan.

Widiarso FA. 2005. “Nilai Ekonomi pemanfaatan Lahan Agroforestry di Kawasan DAS Ciliwung, Jawa Barat (Studi Kasus di Desa Kuta dan Desa Sukagalih, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor” [Skripsi]. Bogor: Program Sarjana Fakultas Kehutanan IPB.

### D. Majalah/ Buletin/ Surat Kabar

Kampar, “Badan Statisti Kabupaten Kampar”, artikel dari [http:// kamparkab. Bps. Go.i/ statictable/ 2017/ 06/ 08/ 56/- luas- hutan- menurut- jenis- hutan-dan kecamatan- 2015. html](http://kamparkab.Bps.Go.i/ statictable/ 2017/ 06/ 08/ 56/- luas- hutan- menurut- jenis- hutan-dan kecamatan- 2015. html)

Kompas. com, “Amankan 175 Kayu Ilegal di Sungai Gulamo Kampar, Polisi Buru Pelaku”, artikel dari <http://amp.kompas.com/regional/read/2023/06/13/130113078/amankan-175-kayu-ilegal-di-sungai-gulamo-kampar-polisi-buru-pelaku>

JPNN.com, “Curiga Ada yang Tak Beres, AKBP Didik Temukan 2 Operasi Gelap di Kampar”, artikel dari <http://www.google.com/amp/s/m.jpnn.com/amp/news/curiga-ada-yang-tak-beres-akbp-didik-temukan-2-operasi-gelap-di-kampar>

### E. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman.*

Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Primer Hasil Hutan .*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta pemanfaatan Hutan.*

Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.9/ Menlhk-II/ 2015 Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi.*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.*